



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 36/Pdt.P/2022/PN.Kla

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh ;

Marni Tempat dan tanggal lahir : Kalianda, 01 Maret 1980,
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Jenis Kelamin:
Perempuan, Alamat : Dusun I Banjar Punggawa RT/RW.
002/001 Kel. Hara Banjar Manis Kecamatan Kalianda
Kabupaten Lampung Selatan, Agama Islam,
Kewarganegaraan Indonesia;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON:
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak hadir dalam sidang pertama yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022 meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan secara elektronik yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kalianda pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022;

Menimbang bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan tanpa alasan yang sah, sehingga permohonan itu dinyatakan gugur, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon gugur;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalianda untuk mencoret perkara Nomor 36/Pdt.P/2022/PN.Kla tersebut dalam buku register yang berlaku untuk itu;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp123.000,00 (seratus dua puluh tiga ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini, **Rabu** tanggal **16 Februari 2022**, oleh **Nor Alfisyahr, S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Pelaihari, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **Ni Made Yase** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda dan tanpa dihadiri oleh Pemohon ataupun kuasanya.

Panitera Pengganti

Hakim

Ni Made Yase

Nor Alfisyahr, S.H.,M.H.,

Perincian Biaya Perkara:

- PNBP Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp61.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp12.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Materai	: Rp10.000,00

+

JUMLAH : Rp123.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)